



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Isbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat antara:

Penggugat tempat dan tanggal lahir Binanga, 24 April 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat sebagai Penggugat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik berupa email;

Melawan,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Somba, 03 April 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Mj tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 di Dusun Tinambung, Desa Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Dalil, A.Ma.Pd, yang dinikahkan oleh Imam

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Baitul Rahim Pamboang, bernama Drs. H Muhammad Rudian, dengan maskawin berupa satu buah cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Aco Bahri Mallilingan dan Erik, saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak, lahir di Somba pada tanggal 13 Januari 2023. Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersma lagi setelah Tergugat selesai mengucapkan ijab qabul pada tanggal 15 Juli 2022, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dikarenakan Penggugat dalam keadaan hamil, namun Penggugat tidak menginginkan membangun sebuah bahtera rumah tangga dengan Tergugat, karena Tergugat ketika sedang marah langsung memukul belakang Penggugat dengan tangan dikepal dan memutar tangan Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat masih berpacaran, dengan kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk tinggal bersama dengan orang tua Penggugat dan berpisah dengan Tergugat
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 tahun
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;
7. Bahwa dengan kedaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2022 di Dusun Tinambung, Desa Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 28 Oktober 2024 dan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 11 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti berupa:

A. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, Pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi menghadiri langsung acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Juli 2022 di Dusun Tinambung, Desa Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat selanjutnya dinikahkan oleh imam masjid Baitul Rahim Kecamatan Pamboang bernama Drs.H. Muhammad Rudian;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa satu buah cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Aco Bahri Mallilingan dan Erik;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah gadis sedangkan status Tergugat adalah bujang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara Hukum;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat tidak mencatatkan perkawinannya adalah karena pada saat menikah Penggugat dan Tergugat masih belum cukup umur untuk memenuhi syarat batas minimal usia menikah;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab lainnya adalah kondisi Penggugat sudah hamil 6 bulan dan pada saat itu Tergugat tidak mau menikahi Penggugat dan berusaha kabur sehingga orangtua Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama TasyaQurrotol Ain binti Muh.Fausy;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, dan juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak ada masalah tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk pisah dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Sendana di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi menghadiri langsung acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Juli 2022 di Dusun Tinambung, Desa Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Dalil,A.Ma.Pd;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat selanjutnya dinikahkan oleh imam masjid Baitul Rahim Kecamatan Pamboang bernama Drs.H. Muhammad Rudian;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa satu buah cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Aco Bahri Mallilingan dan Erik;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah gadis sedangkan status Tergugat adalah bujang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara Hukum;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat tidak mencatatkan perkawinannya adalah karena pada saat menikah Penggugat dan Tergugat masih belum cukup umur untuk memenuhi syarat batas minimal usia menikah;
- Bahwa sebab lainnya adalah kondisi Penggugat sudah hamil 6 bulan dan pada saat itu Tergugat tidak mau menikahi Penggugat dan berusaha kabur sehingga orangtua Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama TasyaQurrotol Ain binti Muh.Fausy;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, dan juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak ada masalah tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk pisah dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 28 Oktober 2024 dan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 11 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara isbat nikah kumulasi cerai gugat, sehingga dalam pemeriksaannya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Mengenai Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan mengenai

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 15 Juli 2022 di Dusun Tinambung, Desa Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Dalil, A.Ma.Pd, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Baitul Rahim Pamboang, bernama Drs. H Muhammad Rudian, dengan maskawin berupa satu buah cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Aco Bahri Mallilingan dan Erik, saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa saksi adalah orang dewasa yang telah disumpah sesuai agamanya dan telah memberikan keterangan di depan persidangan sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan bukti saksi tersebut telah ditemukan fakta hukum mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Juli 2022 di Dusun Tinambung, Desa Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Dalil, A.Ma.Pd;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat selanjutnya dinikahkan oleh imam masjid Baitul Rahim Kecamatan Pamboang bernama Drs.H. Muhammad Rudian;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa satu buah cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Aco Bahri Mallilingan dan Erik;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah gadis sedangkan status Tergugat adalah bujang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara Hukum;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat tidak mencatatkan perkawinannya adalah karena pada saat menikah Penggugat dan Tergugat masih belum cukup umur untuk memenuhi syarat batas minimal usia menikah;
- Bahwa sebab lainnya adalah kondisi Penggugat sudah hamil 6 bulan dan pada saat itu Tergugat tidak mau menikahi Penggugat dan berusaha kabur sehingga orangtua Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 15 Juli 2022 di Dusun Tinambung, Desa Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Dalil, A.Ma.Pd, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Baitul Rahim Pamboang, bernama Drs. H Muhammad Rudian, dengan maskawin berupa satu buah cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Aco Bahri Mallilingan dan Erik, saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan fikih dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang dengan demikian pernikahan a quo telah dilakukan sesuai menurut hukum agama Islam;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang belum diperolehnya bukti nikah sampai dengan saat ini oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal *a quo* tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, terhadap mana sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Penggugat dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum mengenai usia Penggugat dan Tergugat dalam melaksanakan perkawinan merupakan usia yang masih belum memenuhi syarat batas minimal usia menikah berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU No 16 Tahun 2019 serta kondisi Penggugat yang sedang dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 6 bulan serta kondisi Tergugat yang berusaha kabur dari tanggung jawab yang mengakibatkan orang tua Penggugat tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan menjadikan alasan mengenai batas umur tersebut patut untuk dikesampingkan disebabkan karena kondisi mendesak yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti tersebut di atas Hakim berpendapat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara mendesak tersebut semata-mata untuk membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Fakta Hukum Perceraian

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, dan juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak ada masalah tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk pisah dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu menengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مُمَّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امنا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di muka sidang;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2022 di Dusun Tinambung, Desa Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 28 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------|------|------------|
| - PNPB | : Rp | 70.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	60.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	30.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)